

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis tentang Penegakan Hukum Bagi PPAT Yang Mengiklankan Dirinya Melalui Website Ditinjau Dari Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tahun 2017, selanjutnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PPAT yang mengiklankan dirinya melalui website dapat digolongkan pelanggaran kode etik PPAT Tahun 2017, Bentuk mempromosikan diri, baik dilakukan diri sendiri maupun secara bersama-sama melalui media internet yang dilakukan PPAT lebih kearah pelanggaran Kode Etik PPAT, hal tersebut jelas melanggar Pasal 4 huruf c Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang menegaskan bahwa setiap PPAT, baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari, dilarang mempergunakan media massa yang bersifat promosi.
2. Penegakan hukum PPAT yang mengiklankan dirinya melalui website ditinjau dari Kode Etik PPAT Tahun 2017, Penegakan hukum pelanggaran yang dilakukan PPAT dengan mempromosikan serta mengiklankan diri pada website dapat dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan.

#### **B. Saran**

1. PPAT harus mengetahui batasan-batasan terkait kewenangannya dalam berpraktisi serta harus menaati semua peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku dan mengetahui sejauh mana PPAT dapat bertindak mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. Penegakan hukum lebih ditingkatkan dan sanksi yang terbukti melanggar Kode Etik PPAT hendaknya sanksi tersebut dipublikasikan sehingga

mempunyai efek jera terhadap PPAT yang bersangkutan dan akan menjadi lebih efektif karena efek dari sanksi sosial lebih dirasakan.

